PENGUMUMAN PENERBITAN SERTIFIKAT

mutu certification international

PENGUMUMAN
Penerbitan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

Nama Perusahaan	:	PT Wanakasita Nusantara
IUPHHK-HT	:	SK Menhut No. 672/KPTS-II/1995 Tanggal 18 Desember 1995 dan SK Menhut No. 549/KPTS-II/1997 Tanggal 01 September 1997
Luas	:	8.783,62 Ha
Lokasi	:	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi
Alamat Kantor	:	Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara

Berdasarkan hasil pengambilan keputusan oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari, dinyatakan **MEMENUHI** Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang akan mengajukan keluhan atas hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

19 Februari 2016

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari
(LVLK-003-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

mutu certification international

KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI
No.022a.3/SKEP-MUTU/II/16

Tentang

PEMBERIAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA PT WANAKASITA NUSANTARA
KABUPATEN SAROLANGUN DAN KABUPATEN BATANGHARI
PROVINSI JAMBI

Menimbang :
1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari.

Mengingat :
1. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN Tanggal 20 Agustus 2014.
2. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LV-LK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assesment – Requirements for Bodies Certifiying Products, Processes and Services.*
6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
7. Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P.43/Menhut-II/2014 jo Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
8. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerja Sertifikasi Legalitas Kayu No. 005.3/LVLK Hutan/MUTU/I/2014 Tanggal 16 Januari 2014, antara PT Wanakasita Nusantara dengan LVLK PT Mutuagung Lestari.

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Wanakasita Nusantara sebagai Pemegang IUPHHK-HT berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 672/KPTS-II/1995 Tanggal 18 Desember 1995 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 549/KPTS-II/1997 Tanggal 01 September 1997 seluas 8.783,62 Ha dengan hasil "MEMENUHI"

KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada PT Wanakasita Nusantara dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-399, masa berlaku sertifikat Tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan 11 Februari 2019.

KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*surveillance*) dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.

KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT Wanakasita Nusantara.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 12 Februari 2016
LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Sekretaris Direktorat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL PENILAIAN LEGALITAS KAYU
PT WANAKASITA NUSANTARA

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46 Email : forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
f. Tim Audit	:	Raditya Wicaksono, S.Hut (Lead Auditor) Asep Kurniawan, S.Hut (Auditor) Andri Pradhika Wicaksono, S.Hut (Auditor)
g. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Didik Heru Untoro Ir. Taufik Margani Hera Hendrasana, S.hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Wanakasita Nusantara (PT WN)
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK Menhut No. SK 672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995 dan SK Menhut No. 549/Kpts-II/1997 tanggal 1 September 1997
c. Luas dan Lokasi	:	8.783,62 Ha Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi
d. Alamat Kantor	:	Wisma ADR, Jl. Pluit Raya No.1 Jakarta Utara
e. Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	(021) 6690639
f. Pengurus	:	Komisaris : Heffy Hartono Direktur : Randi Aga Angtono

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	25 Januari 2016	Konsultasi publik dilakukan dengan mendatangi para pemangku kepentingan yaitu; BLH Provinsi Jambi, Dinas Kehutanan Kabupaten Batanghari, Dinas Kehutanan Kabupaten Sarolangun, Desa Meranti Jaya, Desa Mandiangin, Desa Meranti Baru, dan Desa Jernang Baru. Beberapa catatan penting dari hasil kegiatan konsultasi publik adalah; 1. PT WN selalu melaporkan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan yang di buat per semester. 2. PT WN belum melakukan kegiatan penebangan di Kabupaten Batanghari. 3. PT WN sudah melakukan kegiatan penebangan di Kabupaten Sarolangun. Tidak ada tunggakan PSDH. 4. Hubungan masyarakat dengan perusahaan terjalin cukup baik. 5. Masyarakat mendukung kegiatan perusahaan, namun diharapkan perusahaan dapat lebih memperhatikan kondisi masyarakat (terutama mengenai kondisi sarana umum). 6. Perusahaan diharapkan dapat lebih memberdayakan masyarakat sekitar untuk bekerja di perusahaan sesuai dengan kompetensinya.
Pertemuan Pembukaan	25 Januari 2016, Kantor PT WN	Tim Audit memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup (terkait kriteria dan indikator VLK), jadwal, metodologi dan prosedur penilaian, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	25-29 Januari 2016, Kantor dan areal kerja PT WN	Verifikasi dokumen dan observasi lapang dilakukan dengan menghimpun, mempelajari data dan dokumen auditee, dan menganalisis menggunakan standar VLK.
Pertemuan Penutupan	29 Januari 2016, Kantor PT WN	Tim Audit memaparkan hasil penilaian dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan.
Pengambilan Keputusan	12 Februari 2016, Kantor PT WN	Pengambilan keputusan dilakukan oleh tiga orang yang berwenang dan menyimpulkan hasil penilaian bahwa perusahaan telah MEMENUHI standar VLK.

(4) Resume Hasil Penilaian:

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT WN memiliki SK IUPHHK-HT pola transmigrasi pada Provinsi Jambi seluas ± 9.030 hektar dengan peta lampirannya skala 1:50.000, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 672/Kpts-II/1995 tanggal 18 Desember 1995. PT WN sudah melakukan proses penataan batas areal IUPHHK-HTI dan disahkan oleh Menteri Kehutanan dengan SK No. 549/Kpts-II/1997, tanggal 1 September 1997.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	Memenuhi	PT WN telah memenuhi kewajiban pembayaran Iuran IUPHHK-HT sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Tanaman Nomor 889/IV-PPH/1995 Tanggal 11 April 1995.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT beserta lampiran petanya dan wawancara dengan bagian perencanaan, diketahui bahwa tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK di areal konsesi PT WN.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang	-	

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL *Timber Cruising* dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara *self approval* - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT WN mempunyai dokumen Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2010 s/d 2019. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK KemenLHK No. SK.10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015 PT WN juga dapat menunjukan dokumen Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang yaitu RKT 2014 (SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi No. 682/Kpts/Dishut-4.2/2014 tanggal 29 September 2014) dan RKT 2015 (SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi No. 272/Kpts/Dishut-4.2/2015 tanggal 07 Oktober 2015). PT WN telah mempunyai satu personel Ganis Canhut yang bertugas menyusun dokumen rencana kerja tahunan beserta peta lampiran.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	Peta lampiran RKT tahun 2014 dan 2015 telah menggambarkan informasi areal yang tidak diboleh ditebang berupa Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN), Sempadan Sungai, dan Kawasan Pelestarian Satwa (KPSL). Hasil verifikasi lapangan pada blok tebangan menunjukkan bahwa terdapat penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang berupa rintisan selebar 1 m dan pada pohon yang dilalui batas diberi tanda cat warna biru vertical pada pohon.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	Penataan Areal Kerja berdasarkan Lampiran Peta RKT digambarkan berupa areal dengan arsiran warna kuing muda. Hasil verifikasi lapang, ditemukan penataan dan penandaan batas blok/ petak di areal RKT, dengan menggunakan balok kayu dengan cat putih.
Indikator 2.2.1. **Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku**		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT WN mempunyai dokumen perencanaan jangka panjang berupa Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Periode Tahun 2010 s/d 2019. Dokumen tersebut telah mendapatkan pengesahan berdasarkan SK KemenLHK No. SK.10/UHP-2/2015 tanggal 14 September 2015.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	Tidak Dapat Dinilai	Berdasarkan dokumen RKT 2014 dan 2015 serta realisasi LP-KHP, PT WN sudah tidak melakukan penebangan areal Hutan Alam untuk penyiapan lahannya. Penebangan dilakukan pada areal Hutan Tanaman.
Indikator 3.1.1. **Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di–LHP-kan**		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	PT WN melakukan pencatatan data penebangan pohon pada dokumen Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP). Dalam periode 12 bulan terakhir (Januari 2015 - Desember 2015) diketahui PT WN telah menerbitkan sebanyak 12 (dua belas) dokumen LP-KHP dengan total produksi 373 tumpukan kayu atau 2.317,28 M3. LP-KHP telah dibuat dan disahkan oleh petugas yang berwenang. Hasil pengujian tumpukan kayu diketahui tidak ada perbedaan volume dan jenis kayu yang terdapat pada dokumen Buku ukur dengan LP-KHP.
Indikator 3.1.2. **Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan**		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Belum Dapat Dinilai	PT WN belum melakukan kegiatan pengangkutan kayu ke luar areal konsesi, sehingga tidak dapat melakukan verifikasi terhadap dokumen angkutan kayu. Sedangkan untuk tahun 2016, perencanaan alur penatausahaan kayu PT WN akan mengikuti peraturan penatausahaan kayu terbaru yaitu PermenLHK No: P.42/Menlhk-Setjen/2015 dan Perdirjen PHPL No: P.18/PHPL-SET/2015. Perusahaan telah mengakomodir perubahan-perubahan dari peraturan sebelumnya dan menyesuaikannya pada dokumen SOP No: SOP/SVLK/WN/01/15 tentang Tata Usaha Kayu.
Indikator 3.1.3. **Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA**		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Pemberian identitas pada tumpukan kayu dilakukan dengan menggunakan label warna hijau, terdapat informasi nomor tumpukan, panjang, lebar, dan tinggi tumpukan. Pengujian terhadap lima sample tumpukan diketahui bahwa informasi dimensi tumpukan yang terdapat di label tersebut telah sesuai dengan yang tercantum di dokumen Buku Ukur dan LP-KHP.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	Pemberian identitas pada batang kayu dilakukan secara konsisten menggunakan label warna hijau. Pengujian terhadap lima sample tumpukan diketahui bahwa tumpukan tersebut dapat di lacak balak sampai ke nomor kompartemen dengan menggunakan label tumpukan.
Indikator 3.1.4. **Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK**		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Belum dapat dinilai	Selama periode penilaian (Januari – Desember 2015), diketahui PT WN tidak melakukan pengangkutan kayu ke luar konsesi, sehingga tidak ada dokumen angkutan kayu yang diterbitkan. Tercatat terdapat 373 tumpukan kayu atau 2.317,28 m3 yang telah di-LP-KHP-kan yang terdapat di TPK Hutan. Kayu tersebut belum diangkut ke luar konsesi dikarenakan PT WN masih menyeuaikan dengan system penatausahaan kayu melalui SI-PUHH.
Indikator 3.2.1. **Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)**		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dalam periode Januari – Desember 2015, diketahui terdapat 1 Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun. Dokumen SPP telah diterbitkan oleh Pejabat Penagih sesuai dengan realisasi produksi yang tercatat pada buku ukur/ LP-KHP.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	Pembayaran PSDH telah sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SPP yang terbitkan, baik kelompok jenis, volume, dan tarif.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	Berdasarkan SPP yang diterbitkan diketahui tarif PSDH yang dikenakan telah sesuai dengan peraturan penentuan tarif dan harga patokan yang berlaku.
Indikator 3.3.1. **Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).**		
Verifier Dokumen PKAPT.	Tidak Dapat Dinilai	PT WN tidak melakukan kegiatan pengangkutan kayu antar pulau. Sehingga tidak memerlukan dokumen PKAPT.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.3.2. **Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah**		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Tidak Dapat Dinilai	Selama periode Januari 2015 – Desember 2015, diketahui tidak ada kegiatan pengangkutan kayu menggunakan kapal tongkang/ tug boat.
Indikator 3.4.1 **Implementasi tanda V-Legal**		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Belum dapat dinilai	PT WN belum mendapatkan sertifikat Legalitas Kayu, sehingga belum dapat menggunakan tanda V-Legal.
Indikator 4.1.1. **Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya**		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	Dokumen AMDAL yang dimiliki PT WN terdiri dari Kerangka Acuan, Ringkasan Eksekutif, Lampiran Analisis, Rencana Pengelolaan Lingkungan, Rencana Pemantauan Lingkungan. Dokumen AMDAL tersebut telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor : 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996 meliputi seluruh areal kerjanya sesuai Ijin Prinsip Pencadangan SK Menhut No. 192/Kpts-V/1992, luas 9.030 Ha.
Indikator 4.1.2. **Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial**		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	Penyusunan RKL dan RPL sudah mengacu kepada dokumen ANDAL. Aspek fisik-kimia, biologi dan sosial dalam RKL dan RPL disusun berdasarkan komponen Fisika-kimia, Biologi dan Sosial yang terdapat dalam dokumen ANDAL yang telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut Nomor : 67/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 29 April 1996.

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	Berdasarkan dokumen laporan pelaksanaan RKL RPL Semester I dan II tahun 2015 dan hasil pengamatan di lapangan, diketahui perusahaan telah melakukan beberapa kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan sosial, seperti; - Pembuatan saluran drainase pada jalan produksi - Pemasangan papan pemberitahuan dan/atau himbauan kawasan lindung. - Penanaman pada kanan kiri sempadan sungai. - Pemantauan kualitas udara, kualitas air, dan air tanah. - Memberikan kesempatan kerja pada masyarakat sekitar. - Pelaksanaan kegiatan CSR kepada masyarakat sekitar. - Dll.
Indikator 5.1.1. **Prosedur dan Implementasi K3**		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT WN telah mempunyai prosedur kerja K3 dan kelengkapan P2K3. SOP K3 tersebut telah disosialisasikan pada tanggal 02 Juni 2015. Secara umum implemtasi Prosedur K3 di lapangan telah diterapkan dengan baik, seperti dengan penggunaan APD, pembuatan tanda/rambu jalur evakuasi, pemasangan rambu-rambu, papan larangan dan papan himbauan).
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT WN telah memiliki peralatan K3 yang cukup memadai sesuai dengan kebutuhan, antara lain APAR, denah/jalur evakuasi, dan APD. Sarana dan prasarana ini terpelihara dengan baik. Disamping itu PT WN juga memiliki Satgasdamkarhut dan peralatan tangan pemadam kebakaran hutan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT WN telah mempunyai catatan/laporan kecelakaan Kerja. Berdasarkan rekapitulasi kecelakaan kerja tahunan PT WN periode Januari - Desember 2015 diketahui tidak terdapat kecelakaan kerja.
Indikator 5.2.1. **Kebebasan berserikat bagi pekerja**		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT WN belum membentuk Serikat Pekerja, namun terdapat kebijakan manajemen yang tertuang dalam Surat Pernyataan tanggal 02 Juni 2014, bahwa PT WN tidak keberatan apabila suatu saat di bentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
Indikator 5.2.2. **Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja**		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT WN telah membuat Peraturan Perusahaan periode 2014 – 2016 dan telah mendapat pengesahan dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Jambi dengan nomor: 560/506/SOSTEK/2014 tertanggal 07 Mei 2014 yang berlaku s/d 07 Mei 2016.
Indikator 5.2.3. **Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)**		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT WN telah mempunyai kebijakan pada Peraturan Perusahaan untuk tidak mempekerjakan anak dibawah umur. Berdasarkan daftar karyawan per Desember 2015 diketahui tidak ada pekerja yang masih dibawah umur 18 tahun.

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT WANAKASITA NUSANTARA

Address : Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara

Complies with the criteria and indicator for Timber Legality Verification according to the Director General of Forestry Business Development's Regulation Number : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 dated January 16, 2015 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 2.1. Timber Legality Verification Standard on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, *President Director*
Signed on behalf of LVLK PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LVLK-003/MUTU/LK-399

Date of Initial Registration
12th February 2016

Date of Last Issued
12th February 2016

Date of Expiry
11th February 2019

KAN
Komite Akreditasi Nasional
LVLK-003-IDN

REGISTRATION CERTIFICATE

mutu certification international

Appendix : Timber Legality Certification - Certificate Number : LVLK-003/MUTU/LK-399

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : **PT Wanakasita Nusantara** **Address : Wisma ADR Lantai 3, Jl. Pluit Raya No. 1, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara** **Phone / fax : (021) 6615555/ (021) 8619303** **Contact Person : Ms. Juliana Anggraini**	*Date of Initial Registration* ***12th February 2016*** *Date of Last Issued* ***12th February 2016*** *Date of Expiry* ***11th February 2019*** KAN Komite Akreditasi Nasional **LVLK-003-IDN**

Types of Organizations	Establishment Number	Total Area (Ha)	Location
Plantation Forest - (IUPHHK – HT)	Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 672/KPTS-II/1995 Tanggal 18 Desember 1995 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 549/KPTS-II/1997 Tanggal 01 September 1997	8.783,62 Ha	Kabupaten Sarolangun dan Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi

Approved by LVLK of PT Mutuagung Lestari

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

certification international mutu PT MUTUAGUNG LESTARI